

Penerapan Ketentuan Pasal *Recidive* dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate

Ahmad Mufti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, email: ahmadmufti.unkhair@gmail.com

Muhaimin Limatahu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, email: muhaiminlimatahu@unkhair.ac.id

Ainurrafiqa Pelupessy

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, email: pelupessyfiqa@gmail.com

Abstract

The reality of life implies that everyone who is guilty must be punished and given sanctions. No doubt someone who is found guilty and has served the sentence can return to commit the same crime, someone who repeats the crime / crime is known as a recidivist. The increase in crimes occurring in the State of Indonesia is the main cause of the increasing number of criminals who are serving a period of detention, both in Correctional Institutions and Detention Centers. The purpose of this study is to identify and find out the judge's decision for recidive defendants. Meanwhile, the specific purpose of this research is expected to be a recommendation material for policy makers, in this case the judge at the District Court of Ternate City in imposing a weighted sentence for the recidive defendant. The method in this study uses a socio-juridical research type with a qualitative research type. Research with the socio-juridical type is used on the grounds of identifying the sentences handed down by judges at the District Court of Ternate City against perpetrators of repeated crimes or known as recidivists. The nature of this research is descriptive in nature which aims to test whether there is a cause and effect relationship between the various problem variables under study. The results showed that the judge's consideration in imposing a criminal offense to a recidivist depended on the indictment and indictment of the public prosecutor, and in fact there was not one indictment from the prosecutor, and the sentence imposed by the judge on a recidivist had not followed the prevailing norms for repetition. criminal acts (recidive), the purpose of punishment in the criminal legislation in Indonesia has not all regulated in detail the repetition of a criminal act (recidive).

Keywords: *Repetition of Crime; Compensation of Recidive Punishment*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi segala bentuk penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat yakni terjadinya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya segala macam tindak pidana dan dampaknya merugikan masyarakat.

Pemberian hukuman atas kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang merupakan salah satu cara untuk menghadapi tindak kejahatan. Sebagaimana fungsi hukum yang telah kita ketahui untuk melindungi masyarakat. Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan hal-hal sebagai berikut;¹

- a. Hukum merupakan sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikibilitas di dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi;
- c. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
- d. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.

Fungsi hukum seperti yang telah diuraikan di atas, tidak terlepas dari banyaknya kejahatan yang semakin marak terjadi. Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian. Bahkan ada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang atau bisa kita sebut dengan *recidive*. Menurut Barda Nawawi Arief, Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi tindak pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. I Made Widhyana juga mengatakan bahwa Recidive itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.² Pengertian pengulangan atau Recidive adalah tindakan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebu sering dijatuhi pidana, disebut Recidivis.³

Kepolisian Resort (Polres) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) merilis hasil kegiatan operasi sepanjang 2018 diwilayah hukum Kota Ternate, pada Minggu 30 Desember 2018. Polres Ternate menguraikan sejumlah masalah yang dinilai hampir semua kasus melonjak naik dan sama sepanjang akhir tahun 2018. Pada tahun 2019 kasus narkoba dan pencurian merupakan salah satu dari banyaknya tindak pidana yang terjadi dalam melakukan pengulangan tindak pidana / Recidive. dengan ancaman hukuman yang tidak diperberat. Hal ini dapat dibuktikan melalui Nomor Putusan perkara :

- a. No.Putusan 159/Pid B/2017/PN Ternate, dengan nama terdakwa Rosita Gangga Alias Ronta Ledhe Alias Ona;
- b. No Putusan 220 / Pid B / 2016 / PN Ternate, dengan nama terdakwa Rosita Senen Alias Ona;

¹ Rahardjo, Satjipto 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 20

² Suarda, I Gede Widhiana. 2012. *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 267

³ <https://arrniti.blogspot.com/2016/12/makalah-recidive-materi-muatan.html>, diakses pada 10 februari 2020

- c. No Putusan 20 / Pid B / 2014 / PN Ternate, dengan nama terdakwa Rosita Gangga Alias Rosita Lelahewa Alias Ona;
- d. No Putusan 280 / Pid B / 2019 / PN Ternate, dengan nama terdakwa Ade B. Abi

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan permasalahan yaitu bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *recidivist*? dan apakah Pasal *Recidive* sudah mencerminkan tujuan pemidanaan?.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian akan difokuskan di Pengadilan negeri Kota Ternate. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan *RESIDIVIST*. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.⁴ Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan instrumen hukum (*statute approach*).⁵

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang dibutuhkan adalah : Data Primer Atau Data Utama dan Data Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sejumlah hasil wawancara dilapangan, baik wawancara dilakukan kepada sejumlah responden yang menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung yang kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti, Peraturan perundang-undangan, buku-buku, Tesis, Jurnal, pendapat para sarjana hukum, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi.

ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa *Recidivist*

Pengadilan adalah salah satu dari instrumen dalam sistem peradilan yang bertugas mengadili dan memutus perkara⁶ dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sehingga perkara itu menjadi terang, tugas itu dijalankan oleh hakim yang oleh undang-undang diberi amanat untuk mengadili, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Ternate dalam menyidangkan perkara-perkara *recidive* yang diajukan kepadanya terdiri dari berbagai jenis *recidive*, tercatat ada 16 (enam belas) kasus *recidive* dalam 1 (satu) tahun terakhir per bulan Agustus 2020 bahwa tindak pidana terbanyak ialah Narkotika dengan jumlah kasus *recidive* ialah 11 (sebelas), tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) dan tindak pidana

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.26.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 96-133

⁶ Manan, Bagir. FH. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 15

perjudian berjumlah 2 (dua) kasus. Jika dilihat dari jenis tindak pidana yang sering terjadi pengulangannya (recidive) tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang paling sering diulangi oleh pelaku, kemudian tindak pidana pencurian dan perjudian, namun jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan terlihat masih banyak yang mendapat hukuman rendah.

Ketentuan penjatuhan hukum bagi terpidana recidivist menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP dan Pasal 144 Undang-Undang Narkotika, jika terpidana itu adalah seorang recidivist kasus yang sama maka hakim bisa menjatuhkan hukum yang lebih berat dari ketentuan yang ada yakni ditambah $\frac{1}{3}$ dari maksimum hukuman pokok yang ada, namun jika kita lihat table di atas tidak ada yang menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan recidive baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Putusan Nomor 280/Pid.B/2019/PN.Tte atas nama terdakwa Ade Thaib yang didakwa telah melakukan pencurian, dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam pertimbangannya hakim hanya mencantumkan sebagai keadaan yang memberatkan, yakni terdakwa pernah dipidana⁷ hal yang sama juga dituliskan pada Putusan Nomor 20/Pid.B/2014/PN.Tte dengan terdakwa atas nama Rosita Gangga yang dalam amarnya hakim mempertimbangkanya hanya sebagai hal yang memberatkan yakni terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama (pencurian dengan pemberatan), demikian juga yang ada di putusan putusan lainnya, ketentuan mengenai recidive hanya dicantumkan sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan tanpa mempertimbangkan ketentuan selanjutnya yang ada di dalam pasal-pasal recidive.

Terhadap ketentuan ini Bapak Irwan Hamid.⁸ mengatakan bahwa biasanya hakim akan mempertimbangkan suatu putusan lebih bersandar pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika JPU mencantumkan Pasal dakwaan dengan men-Junctokan dengan ketentuan recidive maka hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur recidive tersebut. Namun kebanyakan dari kasus yang ada tidak men-junctokan dengan pasal recidive dengan alasan bahwa mereka harus mencari bukti (data) bahwa pelaku sudah pernah dihukum, kemudian bagi hakim terikat dengan azas hukum dimana hakim tidak boleh mengenyampingkan tuntutan JPU, jika hanya menambah atau mengurangi hukuman yang dituntut oleh JPU itu masih diperbolehkan, namun jika dalam tuntutan JPU tidak menuntut agar mempertimbangkan ketentuan recidive, maka tidak ada kewajiban hakim untuk membuktikan unsur-unsur recidive dalam persidangan, cukuplah hanya sebagai fakta yang terungkap dipersidangan dan diakui oleh terdakwa kemudian dicatat sebagai hal-hal- atau keadaan-keadaan yang memberatkan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Khadijah Amalzain Rumalean.⁹ yang menyampaikan bahwa pertimbangan kondisi si terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama adalah sebagai hal-hal yang memberatkan, beliau menambahkan pernah menghukum berat seorang recidive tapi tidak mengikuti ketentuannya, maksudnya beliau hanya menjatuhkan hukuman maksimum kepada terdakwa tanpa disertai dengan pemberatan seperti yang diatur dalam pasal recidive yakni menambah

⁷ Putusan Nomor 280/Pid.B/2019/PN.Tte Hlm. 12

⁸ Hakim Karir pada PN Kelas 1A Ternate

⁹ Hakim Karir pada PN Kelas 1A Ternate

⅓ dari maksimum pidana pokok yang diancamkan. Kadar Noh.¹⁰ menambahkan bahwa pemberatan hukuman bagi terdakwa *recidive* sebagai bentuk penjeratan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, namun beliau sendiri belum pernah menjatuhkan hukuman melebihi hukuman pokok. Hal yang sama disampaikan juga oleh Ferdinal.¹¹ beliau sering menjatuhkan hukuman berat kepada seorang *recidivist*, namun diakui memang belum sampai pada melebihi dari hukuman pokok seperti ketentuan tentang *recidive*.

Pertimbangan hakim karena terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama sebagai hal-hal yang memberatkan bagi penulis belum memenuhi rasa keadilan, yang mengakibatkan tidak efektifnya ketentuan *recidive*, seharusnya hakim mempertimbangkan keadaan sebagai seorang *recidive* itu dengan menggunakan ketentuan yang ada dan menguraikannya dengan jelas, Yahya Harahap menjelaskan bahwa fakta dan keadaan harus jelas diuraikan dalam putusan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan,¹² terutama hal-hal yang memberatkan, sehingga menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, meskipun itu tidak tercantum dalam tuntutan JPU namun menurut KUHAP mengatur hal-hal yang harus dicantumkan dalam suatu putusan yang diatur dalam Pasal 197 Khususnya Ayat (1) huruf d dan f yang mengamanatkan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas disertai alat bukti dalam menentukan kesalahan serta kelengkapan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana dan keadaan-keadaan lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan beberapa hal yang wajib dimuat dalam suatu putusan, diatur dalam Pasal 197 yang lengkapnya berbunyi :

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

¹⁰ Hakim Karir pada PN Kelas 1A Ternate

¹¹ Hakim Karir pada PN Kelas 1A Ternate

¹² Harahap, Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 361

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 'tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Pencatuman norma yang mengatur tentang keadaan terdakwa yang mengulangi kejahatannya (*recidivist*) seharusnya dipertimbangkan lebih rinci dengan menggunakan norma-norma hukum yang ada, misalnya jika terdakwa melakukan tindak pidana pencurian apakah terdakwa melakukannya belum lewat 5 tahun sejak dia dibebaskan atau selesai menjalani hukuman, tindak pidana apa yang dilakukan, dan hukuman apa yang dijatuhkan sebelumnya.

Yahya Harahap menambahkan : “Apalagi fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan”¹³ jadi keadaan yang memberatkanpun harus diuraikan secara singkat dan jelas sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman (apalagi untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat). utusan pengadilan terhadap kasus *recidive* ini pada umumnya tidak menguraikan secara jelas apa yang dimaksud dengan hal-hal yang memberatkan, ini disebabkan belum ada satu putusan pun yang melebihi dari hukuman pokok yang diancamkan dalam pasalnya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 mengamanatkan bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” demikian halnya dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus menggali nilai-nilai hukum khususnya dalam memberikan pemberatan terhadap kasus *recidive*.

Meskipun hukuman yang dijatuhkan belumlah sesuai dengan amanat undang-undang yakni diperberat dengan menambah $\frac{1}{3}$ nya, namun berkait fakta yang ada dan terungkap dipersidangan sudah selayaknya pencatuman pasal tentang *recidive* dalam putusan pengadilan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Pada umumnya pertimbangan terdakwa seorang yang mengulangi tindak pidana hanya tercantum dalam “Hal-Hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan” dengan menulis bahwa terdakwa pernah dipidana, adapun pernah dipidana itu mengenai tindak pidana apa dan dipidana dengan pidana apa, tidak dijelaskan dalam putusan tersebut. Seperti dalam putusan no : 280/Pid.B/2019/PN.Tte yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, tanpa menguraikan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa (Ade Thaib) sebelumnya, apa hukumannya dan berapa lama tenggang waktu sejak terdakwa bebas atau menyelesaikan hukumannya.

Putusan pengadilan yang tidak menguraikan secara rinci ini mencerminkan bahwa masih banyak hakim yang tidak mau repot dengan hal-hal lain yang kebetulan tidak tercantum dalam dakwaan maupun tuntutan JPU, hakim lebih terpaku pada apa yang menjadi dakwaan atau tuntutan JPU, jika JPU mencantumkan suatu pasal maka hakim

¹³ Harahap, Yahya. *Ibid*

akan mempertimbangkan sedangkan jika JPU tidak mencantumkan suatu norma pasal maka hakim lebih banyak mencari mudahnya dengan tidak menambahkan ketentuan norma meskipun itu terbukti dipersidangan, meskipun JPU tidak mencantumkan pasal-pasal *recidive* hakim dapat mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tentang pasal *recidive* dalam menetapkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Keengganan JPU dalam mencantumkan pasal *recidive* ini mengakibatkan tujuan pengaturan dalam pemidanaan kepada seorang *recidivist* menjadi tidak efektif, seharusnya dalam penegakan hukum kepada seorang *recidivist* tujuan pemidanaan haruslah sedikit bergeser dari prinsip pembinaan untuk kembali ke prinsip pembalasan (teori Absolut/retributif), agar efek jera menjadi efektif bagi orang-orang yang pernah dipidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Agar aturan tentang *recidive* ini efektif dibutuhkan sinkronisasi antara Kejaksaan sebagai sub-sistem penuntutan dengan Hakim yang ada dalam pengadilan, agar bagi setiap orang yang mengulangi perbuatannya, ketentuan *recidive* agar dicantumkan dalam pasal dakwaan dan tuntutan hukumannya sesuai dengan ketentuan *recidive* sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan mengikutinya.

B. Pemenuhan Tujuan Pemidanaan dalam Peraturan Perundangan yang Mengatur tentang *Recidive*

Masalah pemidanaan terhadap pelaku *recidive* (*recidivist*) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih tidak teratur, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan mengenai pemidanaan kepada seorang *recidivist* belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan seperti yang tercantum dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP, bila dikelompokan terhadap pasal-pasal tersebut maka Pasal 486 adalah diperuntukan kepada pengulangan (*recidive*) tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda/kekayaan, yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang mengulangi kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 127, 204 ayat (1), Pasal 244 sampai dengan Pasal 248, Pasal 253 sampai dengan Pasal 260 bis, Pasal 263 dan 264, Pasal 266-268, Pasal 274, Pasal 362, 363, 365 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 368 ayat (1) dan (2), Pasal 369. 372, 374, 375, 378, 380, 381, 382, 383, 385, 396, 387, 388, Pasal 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat (2), Pasal 452, 466, 480 dan 481, Pasal 204 ayat (2), Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2). Pasal 487 adalah diperuntukan kepada pengulangan (*recidive*) tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yakni Pasal 130 ayat (1), 131, 133, 140 ayat (1), Pasal 141, 170, 213,214, Pasal 338, 341, 342, 344, 347, 348, Pasal 351, 353, 354, 355, Pasal 438 sampai dengan Pasal 443, Pasal 459 dan 460, Pasal 104, 105, 130 ayat (2) dan (3) Pasal 140 ayat (2) dan (3), Pasal 339, 340 dan Pasal 444, dan Pasal 488 adalah diperuntukan kepada pengulangan (*recidive*) tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik yakni Pasal 134 sampai dengan Pasal 138, Pasal 142 sampai dengan Pasal 144, Pasal 207, 208, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, Pasal 483 dan Pasal 484.

Mengenai ketentuan yang mencerminkan tujuan pemidanaan menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488, ketiga pasal tersebut mengaturnya dengan ketentuan yang berbunyi “...Dapat ditambah sepertiga (1/3) Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat 5 (lima) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu...atau belum daluwarsa menjalankan pidananya” penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana yang ada di masing-masing

pasal adalah cerminan tentang tujuan pemidanaan yakni agar supaya pelaku menjadi jera (kapok) atau agar orang tidak melakukan lagi suatu tindak pidana yang pernah dilakukan. Sebagai contoh misalnya seorang pencuri yang dijerat dengan Pasal 363 pada kejahatan yang pertama dan mendapatkan hukuman maksimum selama 9 (sembilan) tahun maka jika setelah menjalani seluruhnya hukuman tersebut atau telah menjalani sebagian (dipotong remisi atau juga karena bebas bersyarat) kemudian dia melakukan kejahatan yang sama atau sejenis (yakni kejahatan yang ditujukan terhadap harta/kekayaan misalnya penggelapan) maka pada kejahatan yang kedua itu hakim dapat menjatuhkan lebih berat sepertiga dari maksimum pidana yang dilakukan, Pasal 375 ancaman 6 (enam) tahun jadi hakim dapat menjatuhkan: $6 + (6 \times 1/3) = 6 + 2 = 8$ tahun.

Meskipun dalam ketentuan dalam pasal-pasal tersebut sudah mencantumkan bisa beberapa bentuk kejahatan namun ada beberapa kejahatan yang luput atau tidak diatur pengulungannya, padahal kejahatan tersebut sangat mungkin terjadi, misalnya kejahatan yang dimaksud dalam BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Buku II KUHP terutama Pasal 285 (pemeriksaan) dan BAB VIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang seperti Pasal 328 (penculikan) dan Pasal 336 (pengancaman). Padahal kejahatan seperti itu sangat mungkin terjadi pengulungannya di masyarakat, keadaan ini menjadikan tidak tercapainya tujuan pemidanaan terutama dalam hal menimbulkan efek jera bagi pelaku. Belum lagi penjatuhan pidana bagi pelaku perkosaan atau penculikan atau pengancaman dalam kenyataannya belum menggunakan ancaman maksimum, karena jika dilihat dari ketiga pasal yang mengatur sudah mengancam dengan pidana yang cukup tinggi ; Pasal 285 dan Pasal 328 dengan ancaman 12 tahun sedangkan Pasal 336 dengan ancaman 2 tahun 8 bulan dan untuk ayat (2) dengan ancaman 5 tahun, namun dalam kenyataannya pidana yang dijatuhkan belum semaksimal ancamannya. ini menunjukkan bahwa pasal-pasal yang mengatur ketentuan tentang *recidive* dirasa masih belum mengatur sepenuhnya, sehingga masih jauh dari tujuan pemidanaan terutama menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia secara umum menganut teori *prevensi* atau pencegahan artinya hukum dibuat untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan namun dalam tujuan pemidanaan terhadap seorang *recidivist* maka teori yang dipergunakan sebagai tujuan pemidanaan telah berubah menjadi teori pembalasan dimana seorang *recidivist* harus mendapat hukuman yang (lebih) berat dari hukuman yang sebelumnya karena telah mengulangi suatu kejahatan. Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang *recidive* terhadap tindak pidana narkoba, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), dalam Pasal 144 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan *recidive* dalam tindak pidana Narkoba terasa lebih tegas, karena tenggang waktu yang diatur ternyata lebih cepat dari ketentuan tenggang waktu yang ada

dalam KUHP, menurut UU Narkotika tenggang waktu seorang dapat dikatakan *recidive* adalah 3 (tiga) tahun setelah dia selesai menjalani hukuman yang terdahulu, dan lebih terinci lagi jika *recidivist* itu sudah mendapatkan hukum terberat yakni pidana 20 (dua puluh) tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati, menurut ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Narkotika hakim tidak boleh menjatuhkan pidana ditambah $1/3$, misalnya telah selesai menjalani pidana 20 (dua puluh) tahun hakim tidak boleh menambah menjadi : $20+(20 \times 1/3) = 20 + 6$ tahun 8 bulan menjadi 26 tahun 8 bulan, jadi hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun karena sistem pemidanaan Indonesia menurut Pasal 12 KUHP maksimum pidana penjara hanya 20 (dua puluh) tahun, kecuali menggantinya menjadi pidana seumur hidup atau pidana mati. Demikian juga jika pidana sebelumnya adalah pidana seumur hidup atau pidana mati Hakim hanya bisa menyatakan bersalah tanpa pidana, karena pidana seumur hidup dan pidana mati adalah pidana tertinggi dalam hal pemidanaan di Indonesia.

Kelemahan pengaturan *recidive* dalam UU Narkotika adalah tenggang waktu yang disyaratkan dalam undang-undang untuk dikatakan sebagai seorang *recidivist* kasus Narkotika terlalu singkat, menurut Pasal 144 mensyaratkan jangka waktu selama 3 tahun, berarti jika dalam waktu paling lama 3 tahun mantan terpidana kasus Narkotika itu mengulangi perbuatannya maka dia dikatakan sebagai seorang *recidivist*, sedangkan kalau dia mengulanginya setelah lewat dari 3 tahun maka ketentuan Pasal 144 tidak dapat diberlakukan kepadanya, ini terasa telah melukai rasa keadilan, jika dalam KUHP (sebagai *lex generalis*) saja mengatur tenggang waktu bagi kejahatan berat adalah 5 tahun, seharusnya UU Narkotika (sebagai *lex specialis*) mengatur lebih berat atau paling tidak menjadi lebih lama agar para mantan narapidana kasus Narkotika tidak mengulangi perbuatannya selama 5 tahun. Jika ini terjadi barulah tujuan pemidanaan tercapai. Selanjutnya ketentuan pengulangan (*recidive*) terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dalam Pasal 2, menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini tidak mengatur lebih rinci tentang bagaimana bentuk pengulangan (*recidive*) dalam tindak pidana korupsi seperti berapa lama tenggang waktu yang disyaratkan sebagai bentuk *recidive* (umum 5 tahun atau khusus 2 atau 3 tahun). Maksudnya UU Tipikor

tidak mengatur bahwa seorang dikatakan recidivist jika pengulangi melakukan korupsi dalam tenggang waktu berapa tahun?.

Ketentuan “keadaan tertentu” yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) itu, terutama yang dimaksud adalah pengulangannya, apakah termasuk pengulangan terhadap Pasal 2 saja atau semua jenis tindak pidana korupsi yang ada dalam Undang-Undang itu, tidak ada penjelasan tentang itu, misalnya jika seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 5 atau Pasal 7, Pasal 9, atau Pasal 10 kemudian dia melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis, menjadi seorang recidivist ? sedangkan ancaman bagi pasal-pasal itu maksimum hanya 7 (tujuh) tahun apakah jika mengulangi perbuatan yang sama dapat dijatuhi pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai “keadaan tertentu” ?, dalam UU Tipikor ini tidak ada satu ketentuan pasalpun yang mengatur tentang recidive, artinya bahwa ketentuan recidive dalam Undang-Undang Tipikor belum atau tidak memenuhi tujuan pemidanaan, karena menurut pendapat Louis Michael Seidman,¹⁴ pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus rasional sehingga meminimalisir kemungkinan pencegahan yang berlebihan, sejalan dengan itu Jeremi Bentham mengemukakan prinsip dasar rasionalitas pidana yakni :

1. Beratnya sanksi pidana harus melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan kejahatan;
2. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku kejahatan;
3. Jumlah sanksi pidana yang sama dijatuhkan kepada pelanggaran yang sama, tanpa harus memperhatikan identitas pelaku, kecuali pelakunya memiliki, kejiwaan, watak, kondisi yang berbeda;
4. Sanksi pidana dikatakan mencegah kejahatan tidak hanya dibangun atas dasar tingkat beratnya sanksi, tapi juga dengan kemampuan untuk memprediksinya;
5. Sanksi pidana harus dijatuhkan lebih berat kepada pelaku yang melakukan kejahatan berulang-ulang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Pengaturan tentang pengulangan tindak pidana terorisme tidak diatur, padahal pengulangan terhadap kejahatan ini masih mungkin terulang lagi, ini akan menjadi permasalahan tersendiri jika recidivist teroris tidak mendapat hukuman yang lebih berat, ini jelas tidak mencerminkan tujuan pemidanaan. Hasil wawancara tertulis dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Ternate, sebagian hakim mengatakan pasal-pasal yang mengatur ketentuan mengenai recidive dirasa belum maksimal, Ulfa Rery, SH¹⁵ selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun menjadi hakim, menjelaskan peraturan perundangan di Indonesia belum semuanya mengatur tentang recidive, artinya pengaturannya belum maksimal, hal yang sama disampaikan oleh Irwan Hamid, SH., MH.¹⁶ beliau menambahkan seharusnya ketentuan mengenai recidive mengatur terhadap keseluruhan peraturan perundangan pidana, agar tercipta kepastian hukum.

¹⁴ Louis Michael Seidman dalam Mahrus Ali. 2012. *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 267

¹⁵ Hakim Karir di PN Kelas 1ATernate

¹⁶ Hakim Karir di PN Kelas 1ATernate

Dari beberapa contoh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dapatlah ditarik kesimpulan bahwa belum semua peraturan perundangan terutama peraturan pidana mengatur dengan rinci tentang pengulangan kejahatan (recidive) sehingga tujuan pemidanaanpun secara umum belum terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa yakni putusan Pengadilan Negeri Ternate Klas 1A terhadap perkara-perkara recidive bervariasi baik tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan, secara umum perkara recidive kasus Narkotika pada tahun 2019-2020 ini merupakan perkara yang paling banyak terjadi pengulangannya. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU terhadap kasus recidive yang men-Junto-kan dengan pasal-pasal recidive, sehingga hakim dalam pertimbangannya hanya menjadikan dasar pertimbangan terdakwa itu seorang recidivist sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan tanpa menguraikan dasar hukum pemberatannya, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive). Putusan Pengadilan Negeri Ternate Klas 1A belum ada yang menjatuhkan lebih berat dan sesuai dengan pengaturan dalam aturan recidive ini menunjukkan bahwa aturan recidive belum menjadi pertimbangan hakim. Pemenuhan tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive) bahkan masih ada Undang-Undang pidana khusus yang tidak mengatur bentuk pengulangannya, sedangkan undang-undang yang lain meski ada pengaturannya, namun dinilai belum mengatur secara detail, ini menunjukkan peraturan perundangan di Indonesia belum memenuhi tujuan pemidanaan, karena dengan tidak diaturnya ketentuan tentang recidive berarti tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan untuk mengulanginya.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bima Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suarda, I Gede Widhiana. 2012. *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Data Kepolisian resort Ternate (Polres Ternate), <https://www.malut.lentera.co.id>,
<https://arrrniti.blogspot.com/2016/12/makalah-recidive-materi-muatan.html>